

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Kantor : Jl. Pattimura No. 20, Gd. Sapta Taruna Lt. IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
Laboratorium : Jl. A.H. Nasution No. 264, Telp. 022-7802251, Fax. 022-7802726, Bandung 40294

Nomor : PA.0103-BC/365

Jakarta, 16 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Dokumen Surat Edaran No.03/SE/Db/2021  
tentang Pedoman Pemeriksaan Kondisi Sungai pada  
Jembatan .

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
  2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
  3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
  4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
  5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
- di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2021 tentang Pedoman Pemeriksaan Kondisi Sungai pada Jembatan. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan teknis bagi pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kondisi sungai pada jembatan.

Demikian disampaikan untuk dapat didistribusikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor: 03 /SE/Db/2021

**TENTANG PEMERIKSAAN KONDISI SUNGAI PADA JEMBATAN**

**A. Umum**

Mengingat pentingnya peranan jembatan bagi kehidupan manusia, peninjauan terhadap kelayakan konstruksi jembatan dinilai perlu dalam hubungannya dengan klasifikasi jembatan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan menerima beban, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kondisi sungai secara rutin dan teratur dengan tujuan agar Pengelola Jembatan mampu mengetahui sedini mungkin tanda-tanda kelainan pada sungai terhadap jembatan yang dapat mengganggu keamanan struktur jembatan.

Untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan kondisi sungai pada jembatan dilakukan sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan lain yang berlaku, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang pedoman pemeriksaan kondisi sungai pada jembatan.

**B. Dasar Pembentukan**

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
10. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan kondisi sungai dan mengidentifikasi perilaku kondisi sungai yang berpengaruh terhadap jembatan sehingga kerusakan-kerusakan pada sungai dapat diidentifikasi dan diketahui, termasuk pada daerah batasan yang dipengaruhi perubahan morfologinya agar dapat dilakukan penanganan secepat mungkin.

Surat Edaran ini bertujuan agar kondisi keamanan struktur jembatan selalu terpantau, dari mulai permasalahan yang berkembang pada sungai terkait dengan jembatan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat dan pada akhirnya keamanan struktur jembatan akan selalu terjaga.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. pemeriksaan detil visual kondisi sungai pada jembatan untuk mengetahui apakah kondisi yang ada membahayakan keamanan struktur jembatan, sehingga dapat diambil tindakan yang perlu, guna menjamin keamanan struktur jembatan;
2. pelaksanaan pengukuran kerusakan elemen dan komponen sungai pada jembatan; dan
3. rekomendasi penanganan kerusakan elemen dan komponen kondisi sungai.

E. Pelaksanaan Pemeriksaan Kondisi Sungai pada Jembatan

1. Pedoman pemeriksaan kondisi sungai pada jembatan ini meliputi ketentuan:
  - a. permasalahan dan kerusakan kondisi sungai pada jembatan;
  - b. pemeriksaan detail kondisi sungai pada jembatan;
  - c. pengukuran kerusakan elemen dan komponen sungai pada jembatan; dan
  - d. rekomendasi penanganan kerusakan elemen dan komponen kondisi sungai.
2. Ketentuan lebih rinci mengenai pemeriksaan kondisi sungai pada jembatan termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP. 19640314 199003 1 002

# PEDOMAN

**No. 03 / P / BM / 2021**

Bidang Jalan dan Jembatan

---

## **Pedoman Pemeriksaan Kondisi Sungai pada Jembatan**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**